



P E N E T A P A N
Nomor 262/Pdt.P/2022/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Abdul Sani bin Abdul Hasan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Desa Solan RT. 002 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Salasiah binti Tajali, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Solan RT. 002 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I secara bersama sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 18 November 2022 dengan register perkara nomor 262/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26/09/1996 di Desa Solan RT.002 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Ayol bin Tajali, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. Syarkawi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Bakti dan Syahrani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Muhammad Zaini, usia 23 tahun, tanggal lahir 22/05/1999;
 - Zulfa Mahdia, usia 9 tahun, tanggal lahir 11/05/2013;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Sani bin Abdul Hasan) dengan Pemohon II (Salasiah binti Tajali) yang dilaksanakan pada tanggal 26/09/1996 di Desa Solan RT.002 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakimmenasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6309112612070219 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Abdul Sani (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrhan bin Muhammad**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Solan RT 02 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, pada tanggal tahun 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ayol bin Tajali, karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan seorang penghulu bernama H. Syarkawi, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ahmad Bakti dan Syahrani dengan mahar berupa uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semenda dan susunan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masih tetap beragama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Muhammad Kasri bin Arbudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Solan Rt 008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, pada tanggal tahun 1996;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ayol bin Tajali, karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan seorang penghulu bernama H. Syarkawi, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ahmad Bakti dan Syahrani dengan mahar berupa uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semenda dan sesususan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti permulaan yang menerangkan bahwa ada ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Syahrhan dan Muhammad Kasri** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para mengetahui dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejak dan pemohon II adalah perawan, yang menjai wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Ayol bin tajali dan dua orang saksi nikah masing-masing Syahrhan dan Ahmad Bekti, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah), tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara a quo berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 26 September 1996 di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Sani bin Abdul Hasan**) dengan Pemohon II (**Salasiah binti Tajaliu**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 1996 di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000.00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Penetapan nomor 262/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 10



Abdullah, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pengumuman	:Rp.	80.000.00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).